



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/B/Kept/Bt/1998 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pengumpulan Uang, Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2021.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021.
- KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021, dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Pedoman penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 adalah :
- a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat negatif di masyarakat antara lain:
    1. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketenteraman masyarakat; dan
    2. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Ketentuan penggunaan dana hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagai berikut :
- a. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul;
  - b. sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk biaya administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan

c. penggunaan hasil bulan dana PMI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua PMI Kabupaten Bantul.

- KEENAM : Menugaskan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Ketentuan sasaran dan besarnya sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Bantul mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul;
8. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
10. Panewu se-Kabupaten Bantul;
11. Lurah se Kabupaten Bantul;
12. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA  
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN  
BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN  
PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN  
DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN  
2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA BULAN DANA PMI TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Anggota Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah	
3.	Penanggung Jawab	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Ketua III	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Ketua IV	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
9.	Wakil Ketua V	Kepala Kantor Samsat Kabupaten Bantul	
10.	Wakil Ketua VI	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
11.	Sekretaris I	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Sugeng Murjoko, S.IP
12.	Sekretaris II	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Budianta, A.Md.
13.	Sekretaris III	Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Fajar Juniananingsih
13.	Bendahara I	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	H. Andriyandono, SE, M.M.
15.	Bendahara II	Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Lisa Sanjaya
16.	Bendahara III	Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Nur Yuni Lestari
17.	Pengawas I	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan 3. Unsur Pengurus PMI Kab. Bantul	dr. Gandung Bambang Hermanto
18.	Pengawas II	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Unsur Pengurus PMI Kab. Bantul	dr. H. Athobari, MPH.
19.	Pengawas III	1. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 3. Unsur Pengurus PMI Kab. Bantul	dr. Agus Triwidnyantara, MMR

1	2	3	4
20.	Seksi-Seksi a. Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>6. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>8. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>11. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> </ol>	



1	2	3	4
		<p>13. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>14. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>15. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>16. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>17. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>18. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk.</p> <p>20. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>21. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>22. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>23. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>24. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

1	2	3	4
		<p>25. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>26. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>27. Unsur Kapanewon se-Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>28. Unsur Balai Pendidikan Menengah wilayah Kabupaten Bantul di yang ditunjuk</p> <p>29. Unsur Rumah Tahanan Kelas II Bantul yang ditunjuk</p> <p>30. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>31. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>32. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>33. Unsur Kantor Samsat Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>34. Unsur Satlantas Polres Bantul yang ditunjuk</p> <p>35. Unsur KPP Pratama Kab. Bantul yang ditunjuk</p> <p>36. Pengurus PMI Kab. Bantul</p> <p>37. Pengurus PMI Kapanewon</p> <p>38. Unsur Pengurus PMI Kab. Bantul</p>	
	b. Publikasi	<p>1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	<p>1. H. Wahyu Eko Putro, ST, MM</p> <p>2. Wahyu Nurwasi RS.</p> <p>3. Nurgoho Tri Haryanto, S.Si, Apt.</p> <p>4. Seto Handoko U.</p>

1	2	3	4
21.	Pembantu Umum	2. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab Bantul yang ditunjuk 3. Unsur Pengurus PMI Kabupaten Bantul Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	1. Waljito, SH 2. H. Harris Syarif Usman, SH, M.Kn. 1. Staff. 2. relawan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG  
 MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
 UNTUK MENYELENGGARAKAN  
 PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
 MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA  
 PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2021

SASARAN DAN BESARNYA SUMBANGAN DANA PMI TAHUN 2021

No	SASARAN	BESARNYA (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Masyarakat Keluarga Sejahtera II dan III plus (tidak termasuk PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD)	2.000	Unsur Kapanewon setempat	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
2.	Anggota DPRD	50.000	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota, dipotong satu kali.
3.	ASN, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/Bank, dan Pegawai BUMD/Bank . a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV e. Pejabat Eselon IV f. Pejabat Eselon III g. Pejabat Eselon II	 7.500 10.000 20.000 25.000 40.000 50.000 75.000	Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dipotong satu kali. Untuk pegawai bukan ASN penentuan golongan disetarakan dengan ASN

1	2	3	4	5
4.	Pamong Kalurahan a. Lurah b. Carik c. Kaur/Kasi/Dukuh/Staf Desa	15.000 10.000 7.000	Unsur Kapanewon setempat	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota dipotong satu kali.
5.	Pelajar a. PAUD b. SD/MI c. SMP/Mts d. SMU/SMK/MA e. Mahasiswa	Sukarela Sukarela Sukarela Sukarela	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 3. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti stiker.
6.	Pemilik Kendaraan Bermotor a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Diatas Roda 4 (empat)	3.000 3.000 3.000	1. Kepala KPPD DIY (Samsat) Kabupaten Bantul 2. Kepala Satlantas Polres Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
7.	Trayek/Uji Kendaraan	5.000	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti stiker.
8.	Pengunjung Wisata	1.000	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.

1	2	3	4	5
9.	1. Pemohon Akta : a. Kelahiran b. Perkawinan c. Perceraian 2. Legalisasi Akta	2.000 5.000 5.000 2.000	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
10.	Pengusaha/Toko/Swalayan	Sukarela	Unsur Kapanewon Setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
11.	Apotek/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Rumah Sakit.	Sukarela	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
12.	Dokter/Bidan Praktek: a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi d. Bidan e. Perawat	20.000 35.000 15.000 7.000 5.000	Unsur Kapanewon setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
13.	Dokter/Bidan/Perawat/ Karyawan Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan setara dengan ASN a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV	7.500 10.000 20.000 25.000	Direktur Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dan dipotong satu kali.
14.	Pegawai Bank Swasta dan BPR	Sukarela	Kepala Bank masing-masing	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
15.	Nikah KUA	2.000	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
16.	Talak/Rujuk/Cerai	2.000	Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.

1	2	3	4	5
17.	Yang mendapat pelayanan di Kantor Pertanahan Kab. Bantul	2.000	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
18.	Pedagang Pasar	1.000	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
19.	Yang mendapat pelayanan perizinan di DPMPT Kab. Bantul	2.000	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
20.	Pencari SIM dan SKCK	3.000	Kepala Kepolisian Resor Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
21.	Yang Mendapatkan Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	5.000	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO